



P U T U S A N

Nomor 5/Pid.B/2022/PN Mjn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi;**
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 1 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Galung Pa'ara, Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa I. Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi tidak dilakukan penangkapan oleh penyidik;

Terdakwa I. Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Randika Alias Aco Bin Suriansyah;**
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur / Tanggal lahir : 22 tahun/19 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lambe, Desa Karama, Kec. Tinambung, Kab. Polman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Mjn



Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah tidak dilakukan penangkapan oleh penyidik;

Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 5/Pid.B/2022/PN Mjn tanggal 10 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2022/PN Mjn tanggal 10 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi dan Terdakwa II Randika Alias Aco Bin Suriansyah**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan kedua kami Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi** dengan pidana penjara **selama 5 (lima) bulan dan Terdakwa II Randika Alias Aco Bin Suriansyah** dengan Pidana Penjara **selama 8 (delapan) bulan**, dikurangi selama terdakwa ditahan, dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Mjn



Setelah mendengar permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa I. Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa I. Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi ikut membantu orang tua mencari nafkah di kebun dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah juga mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah adalah tulang punggung keluarga yang harus menafkahi seorang istri dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa I SALDI Alias CA'LI Bin MULIADI, DAN Terdakwa II RANDIKA Alias ACO Bin Suriansyah pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Galung Pa'ara Selatan, Desa Pamboborang, Kec. Banggae, Kab. Majene atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, **dengan terang terang dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa I Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi melihat Korban Aco Mahmud sedang mengendarai Sepeda Motor berpapasan dari terdakwa I yang sedang duduk duduk dipinggir jalan bertempat di Galung Pa'ara, Kec. Banggae, Kab. Majene, dimana tempat tersebut masih ramai oleh masyarakat sekitar, pada saat korban mengendarai sepeda motor tersebut, korban mengeraskan suara knalpot sepeda motornya, dan seketika itu juga Terdakwa I mengajak Terdakwa II Randika Alias Aco Bin Suriansyah untuk mengejar Korban. kemudian terdakwa I langsung memukul korban Aco Mahmud di daerah Galung Pa'ara sebanyak 4 (empat) kali dengan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan kearah alis sebelah kiri korban dan terdakwa II memukul korban dengan menggunakan tangan kiri kearah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali. Akibat dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sehingga membuat korban lari untuk menyelamatkan diri, akan tetapi terdakwa I dan terdakwa II tetap mengejanya sampai dengan Rumah Saksi Saleh, sehingga seketika itu juga Saksi Saleh dan masyarakat sekitar lingkungan Galung Pa'ara keluar dari rumah, lalu Saksi Saleh dan saksi Radiansyah datang untuk memisahkan dan terdakwa I dipeluk oleh Saksi saleh, kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, korban mengalami luka sesuai dengan Surat visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Majene Nomor: 09/RSUD/C-5/IX/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Lilik Hunaenah yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Aco Mahmud pada tanggal tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WITA di IGD RSUD MAJENE, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pasien masuk dalam keadaan sadar, menurut pengakuan korban telah dikeroyok tiga hari yang lalu tepatnya pada tanggal 13 Agustus 2021 pukul 21.00 wita;
- Pada pemeriksaan fisik terdapat :
 - ✓ Pada korban ditemukan luka lecet pada alis sebelah kiri dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka lecet pada alis sebelah kiri akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I SALDI Alias CA'LI Bin MULIADI, DAN Terdakwa II RANDIKA Alias ACO Bin Suriansyah pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Galung Pa'ara Selatan, Desa Pamboborang, Kec. Banggae, Kab. Majene atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan Penganiayaan.** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa I Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi melihat Korban Aco Mahmud sedang mengendarai Sepeda Motor berpapasan dari terdakwa I yang sedang nongkrong duduk duduk dipinggir jalan bertempat di Galung Pa'ara, Kec. Banggae, Kab. Majene, pada saat korban mengendarai sepeda motor tersebut, korban mengeraskan suara knalpot sepeda motornya, dan seketika itu juga Terdakwa I dan Terdakwa II Randika Alias Aco Bin Suriansyah berboncengan untuk mengejar Korban. selanjutnya setelah terdakwa I dan terdakwa II berhasil mengejar korban, terdakwa I mengatakan kepada korban "kenapa kamu menggag- gas suara motormu" lalu korban menjawab "saya juga orang kampung sini", kemudian terdakwa II datang dan mengatakan "innai mupattuangan (siapa yang kamu andalkan)" lalu korban langsung lari dan melompat menuju rumah saksi Saleh, lalu terdakwa II Randiansyah langsung mengejar dan memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri kearah wajah korban, kemudian terdakwa I Saldi alias Ca'li datang ikut memukul korban secara bersama sama dengan terdakwa II, dan terdakwa I memukul 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan kearah alis sebelah kiri korban. lalu datang saksi Radiansyah dan Saksi Saleh untuk memisahkan dan terdakwa I dipeluk oleh Saksi saleh, kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, korban mengalami luka sesuai dengan Surat visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Majene Nomor: 09/RSUD/C-5/IX/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Lilik Hunaenah yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Aco Mahmud pada tanggal tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WITA di IGD RSUD MAJENE, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Pasien masuk dalam keadaan sadar, menurut pengakuan korban telah dikeroyok tiga hari yang lalu tepatnya pada tanggal 13 Agustus 2021 pikul 21.00 wita;
 - Pada pemeriksaan fisik terdapat :
 - ✓ Pada korban ditemukan luka lecet pada alis sebelah kiri dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter.
- Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka lecet pada alis sebelah kiri akibat benturan benda tumpul.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Mjn



Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke -1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta Saksi Radiansyah Alias Radi Bin Suriansyah;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan pengeroyokan terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021, pukul 21.00 WITA di Dusun Galung Pa'ara Selatan, Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi Korban sebelum kejadian sedang membonceng istri korban yakni Saksi lin setelah pulang dari rumah nenek di Galung Pa'ara, kemudian dihadang Para Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I. Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi bertanya kepada Saksi, "orang mana", kemudian Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah mengatakan, "Siapa yang kamu andalkan?", kemudian Saksi mengatakan, "om ku yang bernama Baharuddin";
- Bahwa Saksi Korban setelah itu lari dan lompat ke samping rumah masyarakat dan Para Terdakwa mengejar Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah kemudian memukul wajah Saksi Korban dengan tangan kiri yang dikepal sebanyak 4 (empat) kali mengenai wajah dan secara bersamaan Terdakwa I. Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi memukul sebanyak 4 (empat) kali dengan tangan kanan dan mengenai alis kiri, serta Terdakwa I. Saldi Alias Ca'li Bin Muliadin menendang wajah Saksi Korban dengan kaki kanan ke arah wajah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan ketika pengeroyokan datang Saksi Saleh untuk meleraikan dengan memeluk Terdakwa I. Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi dan kemudian Saksi Korban dapat melarikan diri;
- Bahwa Saksi Korban akibat pengeroyokan mengalami sakit kepala pada bagian samping kanan, pelipis bengkak dan pinggul sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban juga terbaring lemas selama 2 (dua) hari dan tidak bisa bekerja mengantar campuran dari Wonomulyo ke Majene, serta tidak bisa bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa Saksi Korban hanya dirawat di rumah oleh Saksi Sri Handayani, A.Md., Kep.;
- Bahwa Saksi Korban sebelumnya tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki masalah sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi lin Nurmawanti Anugerah S. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah istri Saksi Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad;
- Bahwa Saksi menerangkan pengeroyokan terhadap Korban Aco Mahmud terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 pukul 21.00 WITA di Desa Galung Pa'ara Selatan, Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi menerangkan pelaku pengeroyokan adalah Terdakwa I. Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi dan Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah serta Saksi Radiansyah Alias Radi Bin Suriansyah ;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada awalnya Saksi dan suami Saksi mengendarai sepeda motor menuju rumah paman Saksi dan pada saat pendakian sepeda motor digas oleh Saksi Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad yang tidak lain suami Saksi dan menghasilkan suara yang berisik karena memakai knalpot bogar dan sewaktu pendakian tersebut ada beberapa anak muda berkumpul di pinggir jalan dan sempat berteriak tetapi tidak jelas apa yang diucapkan karena suara knalpot sepeda motor cukup berisik;
- Bahwa Saksi menjelaskan karena tidak ada paman di rumahnya, kemudian ketika Saksi dan suami Saksi akan melanjutkan perjalanan ke rumah nenek yang kemudian secara tiba-tiba datang 2 (dua) sepeda motor yang terdiri dari 1 (satu) motor berboncengan Saldi dan Randika sedang 1 (satu) motor hanya Radiansyah mengancam dan sambil menggeber sepeda motornya;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi menghiraukan ancaman tersebut tetapi ketiga orang tersebut mengejar dan memberhentikan di depan rumah orang dengan cara memepet dan memalang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi dan suami Saksi;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan suami Saksi kemudian turun dari sepeda motor dan Terdakwa Saldi mengatakan "orang manako, siapa mupatuangan (muandalkan) disini, kemudian suami Saksi menjawab "omku Baharuddin", tiba-tiba Terdakwa Saldi memukul suami Saksi dan suami Saksi melarikan diri ke bawah kolong rumah warga yang berada di bawah jalan dan pada saat itu Saksi mengatakan "sudahmi jangan dipukul lagi kami orang disini";
- Bahwa Saksi menerangkan suami Saksi pada saat menyelamatkan diri dengan turun dari jalan ke samping rumah penduduk dipukul kembali oleh Terdakwa I. Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi dan Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah serta Saksi Radiansyah Alias Radi Bin Suriansyah;
- Bahwa Saksi melihat suami Saksi pada saat sedang dikeroyok hanya jongkok sambil kedua tangannya melindungi kepala;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah memukul suami Saksi dengan menggunakan tangan kiri dengan posisi dikepal sebanyak 4 (empat) kali sedangkan Terdakwa I. Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi menendang suami Saksi sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Radiansyah Alias Radi Bin Suriansyah juga ikut memukul tetapi tidak memperhatikan berapa kali memukul karena lampu remang-remang di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi menerangkan beberapa saat datang Saksi Saleh Bin Sahari untuk melera;
- Bahwa Saksi menerangkan suami Saksi akibat pengeroyokan tersebut mengalami luka dan bengkak pada alis bagian kiri, luka gores pada belakang telinga sebelah kanan dan sakit pada bagian paha kiri;
- Bahwa suami Saksi mendapatkan perawatan di rumah keesokan harinya oleh saudara Saksi yang bekerja di Puskesmas;
- Bahwa suami Saksi setelah kejadian tidak dapat beraktifitas selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa suami Saksi melaporkan pengeroyokan dan di-*visum* tanggal 16 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi menerangkan belum ada perdamaian dengan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Saksi Saleh Bin Sahari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait perkara pengeroyokan;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban pengeroyokan adalah Saksi Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad;
- Bahwa Saksi pada awalnya berada di dalam kamar rumah dan mendengar ada keributan dan suara motor di depan rumah, serta mendengar perkataan berupa “apa maksudmu menggag-gas motor”;
- Bahwa Saksi kemudian keluar dan melihat di bawah kolong rumah yang berada di samping rumah Saksi telah ada 3 (tiga) orang yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad;
- Bahwa Saksi pada saat itu melihat 2 (dua) orang mengayunkan tangan dan Saksi sempat memegang tangan Terdakwa Saldi tetapi terlepas dan kedua lainnya berhasil memeluk Terdakwa Saldi tetapi Terdakwa Saldi juga berusaha menendang Saksi Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad;
- Bahwa Saksi Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad setelah kejadian melarikan diri ke rumah penduduk untuk minta pertolongan;
- Bahwa Saksi menjelaskan istri Saksi Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad juga berada di tempat kejadian
- Bahwa Saksi menerangkan suasana tempat kejadian remang-remang dan berada di tempat terbuka atau tanah perumahan yang belum dibangun seluas lapangan bulu tangkis;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Saldi, Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah dan Saksi Radiansyah memukul dengan tangan kosong tetapi Saksi tidak mengetahui berapa kali memukul karena fokus memegang Terdakwa I. Saldi Alias Ca’li Bin Muliadi;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad hanya melindungi wajah dengan kedua tangan tanpa melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi Radiansyah Alias Radi Bin Suriansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan perihal pengeroyokan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian terjadi pada hari Jumat, sekitar pukul 20.30 WITA, tanggal 13 Agustus 2021 bertempat di Dusun Galung Pa'ara Selatan, Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa pada awalnya Saksi Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad dan istri Korban lewat dengan mengendarai sepeda motor berknalpot bogar di depan Saksi, Para Terdakwa dan beberapa teman lainnya sedang nongkrong sambil menggas-gas;
- Bahwa Saksi setelah itu sempat berteriak dengan mengatakan "woi";
- Bahwa Saksi menjelaskan ada teman yang bernama lelaki Damri menyuruh untuk mengejar;
- Bahwa Saksi dengan Para Terdakwa juga melakukan pengejaran dan sempat mendapat korban dan istri korban tetapi belum ada pemukulan, kemudian Saksi Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad lanjut mengendarai sepeda motor dan pada tempat yang kedua berhasil memberhentikan Saksi Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad dengan cara memepet dan memalang sepeda motor korban;
- Bahwa Saksi setelah itu memperingati Saksi Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad untuk tidak menggas-gas karena sudah larut malam, dan korban mengatakan "tunggu dulu saya orang kampung sini", kemudian Saksi dan Para Terdakwa mengatakan "kenapa tidak pernah dilihat kalau kamu orang disini";
- Bahwa Saksi Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad setelah itu tiba-tiba lari turun dari jalan menuju ke arah samping rumah warga dan kemudian dikejar oleh Para Terdakwa, sedangkan Saksi tidak ikut mengejar dan tetap berada di atas jalan;
- Bahwa Saksi pada saat di atas jalan melihat Terdakwa Randika memukul Saksi Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad dan mengenai pipi sebelah kanan Saksi Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad dan Terdakwa I. Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi ikut memukul dan mengenai pipi sebelah kanan Saksi Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad ;
- Bahwa Saksi setelah itu melihat Saksi Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad berlutut sambil kedua tangannya memegang kepalanya dan setelah itu Saksi turun untuk mengamankan Terdakwa I. Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui beberapa kali Para Terdakwa memukul Saksi Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Mjn



- Bahwa Saksi pada saat kejadian melihat Saksi Saleh datang dan meleraikan dengan memeluk Terdakwa Saldi dan pada saat itu juga Saksi Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad menyelamatkan diri ke rumah warga;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Saleh Bin Sahari datang dari rumahnya yang berada di samping tempat kejadian yang berupa tanah kosong;
- Bahwa Saksi menerangkan istri korban ada di tempat kejadian dan berada sekitar 3-4 meter dari tempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yakni Saksi ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad;

5. Saksi Sri Handayani, A.Md., Kep. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pengeroyokan atas korban setelah istri korban menelepon Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pegawai di Puskesmas Banggae I;
- Bahwa Saksi mengobati Saksi Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad dengan mencuci luka dan mengoles luka dengan salep;
- Bahwa Saksi melihat hanya ada luka robek di atas kening sebelah kiri Saksi Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad sekitar 1 centimeter;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada bagian badan Saksi Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad yang bengkak dan luka sudah kering dan Saksi datang keesokan harinya setelah kejadian ke rumah korban untuk mengobati luka yang sudah kering;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad tidak di rawat di Puskesmas;
- Bahwa Saksi menjelaskan korban masih bisa jalan dan tidak berbaring;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua Para Terdakwa mau datang minta maaf tetapi orang tua Saksi Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad tidak mau damai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Terdakwa I. Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi :

- Bahwa Terdakwa I. Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi mengerti dihadirkan di persidangan karena melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad;
- Bahwa Terdakwa I. Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi melakukan pengeroyokan dengan Terdakwa Randika, dan Saksi Radiansyah pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di Dusun Galung Pa'ara Selatan, Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa I. Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi sebelum pengeroyokan bersama Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah, Saksi Radiansyah Alias Radi Bin Suriansyah, Damri, Ridwan, Salama dan yang satunya lupa namanya sedang duduk-duduk di ujung kampung, tiba-tiba Saksi Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad lewat naik motor berboncengan dengan seorang perempuan pada waktu itu belum diketahui jika yang dibonceng adalah istri Saksi Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad sambil menggas-gas sepeda motor korban di depan Terdakwa dan temannya dan kemudian ada yang berteriak sambil mengatakan " woi " tetapi Saksi Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad semakin menggas-gas motor Saksi Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad;
- Bahwa lelaki Damri mengajak untuk mengejar Saksi Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad dan setelah itu ada 3 sepeda motor yang mengejar, dimana Terdakwa I. Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi berboncengan dengan Saksi Radiansyah Alias Radi Bin Suriansyah, Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah berboncengan dengan Ridwan sedangkan Damri naik sepeda motor sendiri, serta yang berhasil mendapat Saksi Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad adalah Terdakwa bersama Randika dan Radiansyah;
- Bahwa Terdakwa I. Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi bersama Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah dan Saksi Radiansyah Alias Radi Bin Suriansyah berhasil mencegat Saksi Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad dengan memalang sepeda motor Saksi Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad ketika akan naik motor kembali, kemudian Saksi Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad lari dekat rumah aksi Saleh Bin Sahari dan Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah langsung mengatakan, " apa maksudmu gas-gas", kemudian Saksi Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad menjawab, "Saya orang sini", lalu Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah mengatakan, "Saya tidak pernah liat kamu", lalu Saksi Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad lari ke samping rumah omnya dan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Mjn



kemudian bersama Saksi Radiansyah Alias Radi Bin Suriansyah dan Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah mengejar Saksi Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad, kemudian tiba-tiba Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah langsung memukul muka Terdakwa I. Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi sebanyak 4 (empat) kali pakai tangan sebelah kiri dan mengenai muka Saksi Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad sebelah kanan, kemudian Terdakwa I. Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi memukul sebanyak 4 kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi kanan Saksi Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad;

- Bahwa Terdakwa I. Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi sempat dipegang oleh Saksi Saleh Bin Sahari dan ketika pegangan Saleh terlepas kemudian menendang dengan memakai kaki kanan dan mengenai muka Saksi Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad;
- Bahwa Terdakwa I. Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi melakukan pemukulan sebanyak 4 kali dan menendang sebanyak 1 kali;
- Bahwa Saksi Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa I. Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi menjelaskan tempat kejadian sepi tetapi setelah kejadian banyak warga sekitar yang datang;
- Bahwa Saksi Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad setelah itu melarikan diri ke rumah warga;
- Bahwa Terdakwa I. Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi melakukan pemukulan karena merasa terganggu dengan suara sepeda motor Saksi Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad dan Saksi Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad setelah ditegur masih menggas sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa I. Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi menerangkan belum ada perdamaian dengan korban karena orang tua korban menginginkan untuk diproses hukum;

Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah :

- Bahwa Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah mengerti dihadirkan di persidangan karena melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad;
- Bahwa Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah melakukan pengeroyokan dengan Terdakwa I. Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi, dan Saksi Radiansyah Alias Radi Bin Suriansyah pada hari Jumat tanggal 13 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekitar pukul 21.00 WITA di Dusun Galung Pa'ara Selatan, Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

- Bahwa Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah sebelum pengeroyokan bersama Terdakwa I. Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi, Saksi Radiansyah Alias Radi Bin Suriansyah, lelaki Damri, lelaki Ridwan, lelaki Salama dan yang satunya lupa namanya sedang duduk-duduk di ujung kampung, tiba-tiba Saksi Korban Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad lewat naik motor berboncengan dengan seorang perempuan pada waktu itu belum diketahui jika yang dibonceng adalah istri korban sambil menggas-gas sepeda motor korban di depan Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah dan temannya dan kemudian ada yang berteriak sambil mengatakan "woi" tetapi korban semakin menggas-gas motor korban;
- Bahwa lelaki Damri mengajak untuk mengejar Saksi Korban Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad dan setelah itu ada 3 sepeda motor yang mengejar, dimana Terdakwa I. Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi berboncengan dengan Saksi Radiansyah Alias Radi Bin Suriansyah, Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah berboncengan dengan lelaki Ridwan sedangkan lelaki Damri naik sepeda motor sendiri, serta yang berhasil mendapat Saksi Korban Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad adalah Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah bersama Terdakwa I. Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi dan Saksi Radiansyah Alias Radi Bin Suriansyah;
- Bahwa Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah bersama Terdakwa I. Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi dan Saksi Radiansyah Alias Radi Bin Suriansyah berhasil mencegat korban dengan memalang sepeda motor Saksi Korban Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad ketika akan naik motor kembali, kemudian Saksi Korban Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad lari dekat rumah Saksi Saleh Bin Sahari dan Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah langsung mengatakan, "apa maksudmu gas-gas", kemudian Saksi Korban Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad menjawab, "Saya orang sini", lalu Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah mengatakan, "Saya tidak pernah liat kamu", lalu Saksi Korban Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad lari ke samping rumah omnya dan kemudian bersama Saksi Radiansyah Alias Radi Bin Suriansyah dan Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah mengejar korban, kemudian Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah langsung memukul muka Saksi Korban Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad sebanyak 4 kali pakai tangan sebelah kiri dan mengenai muka sebelah kanan, kemudian Terdakwa I. Saldi Alias Ca'li Bin

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muliadi memukul sebanyak 4 kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi kanan Saksi Korban Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad;

- Bahwa Saksi Korban Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah menjelaskan tempat kejadian sepi tetapi setelah kejadian banyak warga sekitar yang datang;
- Bahwa Saksi Korban Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad setelah itu melarikan diri ke rumah warga;
- Bahwa Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah melakukan pemukulan karena merasa terganggu dengan suara sepeda motor Saksi Korban Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad dan Saksi Korban Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad setelah ditegur masih menggas sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah menerangkan belum ada perdamaian dengan Saksi Korban Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad karena orang tua korban menginginkan untuk diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah melihat Radiansyah memukul korban sebanyak 1 kali dan mengenai muka korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri dengan posisi dikepal dan setelah kejadian Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah melihat tangan kiri Saksi Radiansyah Alias Radi Bin Suriansyah bengkok dan ketika ditanya kenapa tangannya bengkok, kemudian dibalas bengkok karena ikut memukul;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Surat VISUM ET REPERTUM Rumah Sakit Umum Daerah Majene Nomor: 09/RSUD/C-5/IX/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Lilik Hunaenah yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Aco Mahmud pada tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WITA di IGD RSUD MAJENE, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Pasien masuk dalam keadaan sadar, menurut pengakuan korban telah dikeroyok tiga hari yang lalu tepatnya pada tanggal 13 Agustus 2021 pukul 21.00 wita;
 - Pada pemeriksaan fisik terdapat :
 - ✓ Pada korban ditemukan luka lecet pada alis sebelah kiri dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka lecet pada alis sebelah kiri akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi, Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah, dan Saksi Radiansyah Alias Radi Bin Suriansyah melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi Korban Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 pukul 21.00 WITA di Desa Galung Pa'ara Selatan, Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi karena Terdakwa I. Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi, Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah, dan Saksi Radiansyah Alias Radi Bin Suriansyah merasa terganggu ketika aksi Korban Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad pada saat lewat di depan Terdakwa I. Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi, Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah, dan Saksi Radiansyah Alias Radi Bin Suriansyah, lelaki Damri, lelaki Ridwan, dan lelaki Salama yang sedang duduk-duduk di ujung kampung dengan menggas-gas sepeda motornya yang berknaipot berisik atau bogar;
- Bahwa Terdakwa I. Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi berboncengan dengan Saksi Radiansyah Alias Radi Bin Suriansyah, Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah berboncengan dengan Ridwan, dan lelaki Damri naik sepeda motor sendiri yang atas inisiatif lelaki Damri terlebih dahulu melakukan pengejaran terhadap Saksi Korban Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad dan istri korban yang bernama Saksi lin Nurmawanti Anugerah S.;
- Bahwa Terdakwa I. Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi, Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah, dan Saksi Radiansyah Alias Radi Bin Suriansyah berhasil mencegat Saksi Korban Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad dengan cara menghadang menggunakan sepeda motor dan Saksi Korban Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad setelah itu lari ke samping rumah Saksi Saleh Bin Sahari dan Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah langsung mengatakan, "apa maksudmu gas-gas", kemudian Saksi Korban Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad menjawab, "Saya orang sini", lalu Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah mengatakan, "Saya tidak

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah liat kamu", lalu Saksi Korban Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad lari ke samping rumah omnya dan kemudian bersama Saksi Radiansyah Alias Radi Bin Suriansyah dan Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah mengejar Saksi Korban Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad, kemudian Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah langsung memukul muka Saksi Korban Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad sebanyak 4 kali pakai tangan sebelah kiri dan mengenai muka Saksi Korban Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad sebelah kanan, kemudian disusul Terdakwa I. Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi memukul sebanyak 4 kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi kanan Saksi Korban Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad;

- Bahwa Saksi Saleh Bin Sahari pada saat pengeroyokan sempat meleraikan dengan memegang Terdakwa I. Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi tetapi sempat terlepas sehingga Terdakwa I. Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi dapat menendang dengan memakai kaki kanan dan mengenai muka Saksi Korban Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad;
- Bahwa Terdakwa I. Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi dan Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah melihat Saksi Radiansyah Alias Radi Bin Suriansyah memukul Saksi Korban Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad sebanyak 1 kali yang mengenai muka Saksi Korban Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad dengan menggunakan tangan sebelah kiri dengan posisi dikepal dan setelah kejadian Terdakwa I. Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi dan Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah melihat tangan kiri Saksi Radiansyah Alias Radi Bin Suriansyah bengkok dan ketika ditanya kenapa tangan Saksi Radiansyah Alias Radi Bin Suriansyah bengkok, kemudian dibalas bengkok karena ikut memukul;
- Bahwa Saksi Korban Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad atas pengeroyokan tersebut berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM Rumah Sakit Umum Daerah Majene Nomor: 09/RSUD/C-5/IX/2021 tanggal 16 Agustus 2021 mengalami luka lecet pada alis sebelah kiri dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter akibat benturan benda tumpul;
- Bahwa tempat kejadian berada di tempat terbuka di samping rumah Saksi Saleh Bin Sahari;
- Bahwa Terdakwa I. Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi dan Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah belum berdamai dengan Saksi Korban Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam *Pasal 170 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah *barang siapa* sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I dipersidangan yaitu seorang bernama Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi dan Terdakwa II yang bernama Randika Alias Aco Bin Suriansyah yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa I. Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi dan Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Para Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur *barang siapa* terpenuhi;



Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang:

Menimbang, bahwa pengertian *terang-terangan* adalah secara terbuka dan dapat diketahui langsung secara umum atau semua orang bisa melihatnya, sedangkan pengertian *dengan tenaga bersama* adalah dalam melakukan perbuatan tersebut tidak dilakukan sendirian tetapi dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan pengertian dari *menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang* adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara yang tidak sah yang diarahkan atau dikenakan pada orang atau barang, misalnya dengan memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya yang yang menyebabkan orang lain terkena tindakan kekerasan tersebut merasa sakit atau tidak berdaya atau berakibat mati. Kekerasan tersebut dilakukan bersama-sama artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih dan dilakukan di muka umum, kejahatan ini masuk kedalam golongan kejahatan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum dipersidangan yaitu bahwa Terdakwa I. Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi, Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah, dan Saksi Radiansyah Alias Radi Bin Suriansyah melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi Korban Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 pukul 21.00 WITA di Desa Galung Pa'ara Selatan, Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Bahwa Terdakwa I. Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi, Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah, dan Saksi Radiansyah Alias Radi Bin Suriansyah sebelum pengeroyokan tersebut terjadi merasa terganggu ketika aksi Saksi Korban Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad pada saat lewat di depan Terdakwa I. Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi, Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah, dan Saksi Radiansyah Alias Radi Bin Suriansyah, lelaki Damri, lelaki Ridwan, dan lelaki Salama yang sedang duduk-duduk di ujung kampung Desa Galung Pa'ara Selatan dengan menggas-gas sepeda motornya yang berknalpot berisik atau bogar meskipun sempat diteriaki "woi" tetapi Saksi Korban Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad semakin menggas-gas motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas ajakan lelaki Damri untuk mengejar Saksi Korban Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad yang pada saat itu juga membonceng istri korban yang bernama Saksi lin Nurmawanti Anugerah S. kemudian Terdakwa I. Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi berboncengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Radiansyah Alias Radi Bin Suriansyah, Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah berboncengan dengan Ridwan, dan lelaki Damri naik sepeda motor sendiri melakukan pengejaran terhadap Saksi Korban Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad dan istri korban yang bernama Saksi lin Nurmawanti Anugerah S. Bahwa kemudian Terdakwa I. Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi, Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah, dan Saksi Radiansyah Alias Radi Bin Suriansyah berhasil mencegat Saksi Korban Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad dengan cara menghadang menggunakan sepeda motor dan Saksi Korban Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad setelah itu lari ke samping rumah Saksi Saleh Bin Sahari dan Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah langsung mengatakan, “ apa maksudmu gas-gas”, kemudian Saksi Korban Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad menjawab, “Saya orang sini”, lalu Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah mengatakan, “Saya tidak pernah liat kamu”, lalu Saksi Korban Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad lari ke samping rumah omnya dan kemudian bersama Saksi Radiansyah Alias Radi Bin Suriansyah dan Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah mengejar Saksi Korban Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad, kemudian Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah langsung memukul muka Saksi Korban Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad sebanyak 4 kali pakai tangan sebelah kiri dan mengenai muka Saksi Korban Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad sebelah kanan, kemudian disusul Terdakwa I. Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi memukul sebanyak 4 kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi kanan Saksi Korban Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Saleh Bin Sahari pada saat pengeroyokan Saksi Saleh Bin Sahari sempat melerai dengan memegang memegang Terdakwa I. Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi tetapi sempat terlepas sehingga Terdakwa I. Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi dapat menendang dengan memakai kaki kanan dan mengenai muka Saksi Korban Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad. Bahwa Terdakwa I. Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi dan Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah melihat Saksi Radiansyah Alias Radi Bin Suriansyah memukul Saksi Korban Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad sebanyak 1 kali yang mengenai muka Saksi Korban Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad dengan menggunakan tangan sebelah kiri dengan posisi dikepal dan setelah kejadian Terdakwa I. Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi dan Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah melihat tangan kiri Saksi Radiansyah Alias Radi Bin Suriansyah bengkok dan ketika ditanya kenapa tangan Saksi Radiansyah Alias Radi Bin Suriansyah bengkok, kemudian dibalas bengkok

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ikut memukul. Bahwa Saksi Korban Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad pada saat kejadian tidak melakukan perlawanan dan dapat melarikan diri ke rumah warga setelah Saksi Saleh Bin Sahari datang untuk meleraikan dan warga sudah banyak yang datang ke tempat kejadian;

Menimbang, bahwa kondisi tempat kejadian adalah remang-remang dan berada di tempat terbuka di samping rumah Saksi Saleh Bin Sahari yang merupakan tanah perumahan yang belum dibangun seluas lapangan bulu tangkis;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad mengalami luka sebagaimana Surat VISUM ET REPERTUM Rumah Sakit Umum Daerah Majene Nomor: 09/RSUD/C-5/IX/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Lilik Hunaenah yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad pada tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WITA di IGD RSUD MAJENE yang menyimpulkan korban mengalami luka lecet pada alis sebelah kiri dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter akibat benturan benda tumpul. Bahwa Saksi Korban Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad atas luka tersebut mendapatkan perawatan di rumah korban keesokan harinya setelah kejadian oleh Saksi Sri Handayani, A.Md., Kep. dan Saksi Korban Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad juga tidak dapat beraktifitas selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I. Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi, Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah, dan Saksi Radiansyah Alias Radi Bin Suriansyah yang secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Aco Mahmud Alias Aco Bin Tasdik Arsad sebagaimana telah dipertimbangkan di atas adalah telah memenuhi unsur *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana* telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menuntut Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan Penganiayaan dengan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi dengan pidana penjara selama 5 (lima)

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan dan Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berbeda pendapat dengan Penuntut Umum perihal tindak pidana yang terbukti karena berdasarkan fakta hukum terbukti pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa I. Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi, Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah, dan Saksi Radiansyah Alias Radi Bin Suriansyah dilakukan pada malam hari di atas tanah perumahan seluas lapangan bulu tangkis yang berada di samping rumah Saksi Saleh Bin Sahari dan pada saat kejadian Saksi Saleh Bin Sahari melihat pemukulan serta ikut melerai, kemudian setelah kejadian warga yang tinggal di sekitar tempat kejadian berdatangan. Bahwa hal ini menunjukkan penggunaan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa dan Saksi Radiansyah Alias Radi Bin Suriansyah tersebut dapat dilihat oleh umum/orang dan perbuatan tersebut mengganggu ketertiban umum, dengan demikian Majelis Hakim dengan merujuk kepada substansi ketentuan tindak pidana pengeroyokan yang tidak hanya melindungi kepentingan korban tetapi bertujuan juga melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat berpendapat tindak pidana yang terbukti sesuai fakta hukum adalah tindak pidana pengeroyokan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum perihal pidana yang dijatuhkan (*straffmacht*) karena peran dan kualitas kekerasan yang dilakukan Terdakwa I. Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi, dan Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah adalah sama, sehingga dalam pertanggungjawaban pidananya seharusnya dikenakan waktu pidana penjara yang sama terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan barang bukti karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Aco Mahmud mengalami mengalami luka lecet pada alis sebelah kiri dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter dan tidak dapat beraktifitas selama 3 (tiga) hari;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, *Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik* serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. Saldi Alias Ca'li Bin Muliadi dan Terdakwa II. Randika Alias Aco Bin Suriansyah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, oleh kami, **Nona Vivi Sri Dewi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.**, **Ghalib Galar Garuda, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hasnah Hasan**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh **Haris Capry Sipahutar, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasnah Hasan

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Mjn